

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Callable forward* merupakan produk dari structured product. Dimana yang dimaksud dengan structured product yaitu produk yang dikeluarkan oleh bank yang merupakan kombinasi suatu aset (kekayaan) dengan derivative dari mata uang valuta asing terhadap rupiah dengan tujuan mendapatkan (pendapatan) yang dapat mendorong transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah. Yang dimaksud *Callable forward* sendiri adalah investasi yang dilakukan oleh nasabah yang memadukan antara *forward* dan *option*, nasabah berharap dengan mengikuti *Callable forward* bisa mendapatkan keuntungan yang lebih baik apabila harga rupiah di bursa menurun dengan menetapkan kurs pada nilai tertentu.
2. *Callable forward* mengandung transaksi yang bersifat spekulatif, pada surat edaran bank Indonesia No. 10/42/DPD tanggal 27 Nov. 2008 melarang transaksi yang bersifat spekulatif dan BI hanya membolehkan transaksi yang bersifat lindung nilai (*hedging*). Bank diwajibkan memberitahukan nasabah terlebih dahulu melakukan transaksi derivatif ataupun *Callable Forward*, agar nasabah tidak merasa dirugikan dikemudian hari apabila terjadi penurunan

rupiah. Apalagi transaksi *Callable forward* yang dilakukan nasabah dan bank di lakukan dengan motivasi spekulasi hukumnya haram sedangkan kalau dilakukan dengan tujuan untuk melindungi nilai harga rupiah di pasar, maka hukumnya mubah dan itu mengandung masalah bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Kepada bank-bank dan nasabah yang melakukan transaksi *Callable forward* agar melaksanakan usahanya dengan jujur dan baik, diantaranya memberitahukan kepada nasabah sebelum melakukan transaksi derivative ataupun *Callable forward* agar nasabah tidak merasa dirugikan apabila terjadi penurunan rupiah. Jadi, bukan hanya keuntungan saja yang dijelaskan.